



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 193/Pid.B/2013/PN.Psp.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : HADRIAN Als. HADRI Als. TEJO Bin MARTIAS  
(Alm); -----  
Tempat Lahir : Muaro Paiti (Sumbar); -----  
Umur/ Tgl Lahir : 25 tahun/ 17 Maret 1988; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Jend. Sudirman, depan Bank BRI,  
Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu, Kab.  
Rokan Hulu; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik**: untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**: untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013; -----
3. **Perpanjangan Penahanan I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri**: untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013; ----
4. **Perpanjangan Penahanan II Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri**: untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013; -----
5. **Penuntut Umum**: untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013; -----
6. **Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian**: untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013; -----
7. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian**: untuk paling lama 60 (enam puluh) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus

2013; -----

## 8. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Pekanbaru: untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari  
terhitung sejak tanggal 1 September 2013 s/d tanggal 30  
September 2013; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi  
oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri  
dalam persidangan-persidangan; -----

## -----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:  
193/Pen.Pid/2013/ PN.PSP tanggal 03 Juni 2013 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian  
Nomor: 193/Pen.Pid/2013/PN.PSP tanggal 03 Juni 2013 tentang  
penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HADRIAN Als. HADRI Als.  
TEJO Bin MARTIAS (Alm) beserta seluruh lampirannya; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu  
yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa  
Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS  
telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan  
Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)  
Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HADRIAN Als  
HADRI Als TEJO Bin MARTIAS selama 6 (enam) tahun dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.  
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3  
(tiga) bulan penjara; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ---
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----  
- Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- barang-barang yang telah dilak oleh labfor medan; ----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam; -
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----

Dikembalikan kepada saksi HERI DARISKI; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan/pledooi tertulis dari terdakwa di muka persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan diri terdakwa dengan alasan terdakwa tidak merasa memiliki dan membuang sabu-sabu tersebut dan perkara pidana yang menimpa diri terdakwa hanyalah rekayasa dari pihak Kepolisian; -----

-----Setelah mendengar pula Tanggapan dari Penuntut Umum dan Tanggapan dari terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya baik Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada tuntutan pidana (requisitor) dan pembelaan masing-masing; ----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

## DAKWAAN: -----

### KESATU: -----

-----Bahwa terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013, bertempat di belakang Stadion Mini Ujung Batu, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 28/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat sebagaimana tersebut di atas, saksi

BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di belakang Stadion Mini Ujung Batu, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran tersebut. Ketika para saksi sampai di tujuan yang dimaksud, para saksi melihat dua orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK yaitu terdakwa sendiri yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi HERI DARISKI Als HERI yang dibonceng bagian belakang. Para saksi melihat terdakwa sedang memainkan handphone yang sedang digenggamnya dengan tangan kirinya seketika itu juga saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor terdakwa sedangkan saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat terdakwa yang terkejut kaget membuang 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya para saksi memerintahkan terdakwa beserta saksi HERI DARISKI Als HERI untuk tiarap di tanah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mereka, pada saksi HERI DARISKI ditemukan barang bukti apapun sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C3 warna hitam, selanjutnya para saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berjarak sekira 1 (satu) meter dari sisi kiri sepeda motor yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa; -----

-----Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 29/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut kertas warna merah dengan berat kotor 0,60 gram disisihkan untuk pengadilan dan berat bersih 0,30 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium; -----

-----Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor: LAB. 624/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS; -----

B.1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS; -----

A dan B diduga mengandung Narkotika; ----- setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut: -----

Barang bukti B milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----**Perbuatan Terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

**ATAU:** -----  
**KEDUA :** -----

-----Bahwa terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013, bertempat di belakang Stadion Mini Ujung Batu, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 28/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pengaraian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di belakang Stadion Mini Ujung Batu, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran tersebut. Ketika para saksi sampai di tujuan yang dimaksud, para saksi melihat dua orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nopol BM 3224 UK yaitu terdakwa sendiri yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi HERI DARISKI Als HERI yang dibonceng bagian belakang. Para saksi melihat terdakwa sedang memainkan handphone yang sedang digenggamnya dengan tangan kirinya seketika itu juga saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor terdakwa sedangkan saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat terdakwa yang terkejut kaget membuang 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya para saksi memerintahkan terdakwa beserta saksi HERI DARISKI Als HERI untuk tiarap di tanah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mereka, pada saksi HERI DARISKI ditemukan barang bukti apapun sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C3 warna hitam, selanjutnya para saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berjarak sekira 1 (satu) meter dari sisi kiri sepeda motor yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa; -----

-----Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 29/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut kertas warna merah dengan berat kotor 0,60 gram disisihkan untuk pengadilan dan berat bersih 0,30 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium; -----

-----Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor: LAB. 624/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: -----

A. 1 (satu) botol plastik berisi ± 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS; -----

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS; -----

A dan B diduga mengandung Narkotika; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isis secara kimia forensik didapat hasil

sebagai berikut: -----

Barang bukti B milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----**Perbuatan Terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/ Eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi Bobby Kurniawan; -----
2. Saksi Andria Abdillah; -----
3. Saksi Andri Fahmi; -----
4. Saksi Heri Dariski Als. Heri; -----

saksi mana setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: -----

**1. Saksi Bobby Kurniawan:** -----

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di belakang stadion mini Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi selaku anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di belakang stadion mini Ujung Batu yang ciri-cirinya telah diketahui oleh saksi; -----
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan kedua temannya yaitu saksi ANDRIA ABDILLAH dan saksi ANDRI FAHMI menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil jenis Toyota Kijang; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di mana salah seorang dari mereka sesuai dengan ciri-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya saksi menyalip sepeda motor dimaksud dan beberapa saat kemudian saksi langsung menghentikan laju mobil kijang tersebut; -----
  - Bahwa saksi memerintahkan agar terdakwa beserta saksi HERI DARISKI untuk turun dari kendaraan sepeda motor dan tiarap di tanah; -----
  - Bahwa saksi menemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C-3 warna hitam, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa; -----
  - Bahwa pada diri saksi HERI DARISKI, saksi tidak menemukan barang bukti apapun; -----
  - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu berupa Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan, pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan membantah antara lain sebagai berikut: -----
- Bahwa, saksi HERI DARISKI tidak ditiarapkan; -----
  - Bahwa, terdakwa tidak ada membuang dan memiliki Narkotika jenis shabu; -----
  - Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti pada diri terdakwa;

## 2. Saksi Andria Abdillah: -----

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di belakang stadion mini Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi selaku anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini Ujung Batu yang ciri-cirinya telah diketahui oleh saksi; -----

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan kedua temannya yaitu saksi BOBBY KURNIAWAN dan saksi ANDRI FAHMI menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil jenis Toyota Kijang yang mana saksi beserta saksi ANDRI FAHMI duduk di belakang sedangkan saksi BOBBY KURNIAWAN mengendarai mobil tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di mana salah seorang dari mereka sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor dimaksud dan beberapa saat kemudian saksi beserta saksi ANDRI FAHMI melihat terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan saksi BOBBY KURNIAWAN langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya; -----
- Bahwa saksi memerintahkan agar terdakwa beserta saksi HERI DARISKI untuk turun dari kendaraan sepeda motor dan tiarap di tanah; -----
- Bahwa saksi menemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C-3 warna hitam, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa; -----
- Bahwa pada diri saksi HERI DARISKI, saksi tidak menemukan barang bukti apapun; -----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu berupa Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan, pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan membantah antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi HERI DARISKI tidak ditiarapkan; -----
- Bahwa, terdakwa tidak ada membuang dan memiliki Narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti pada diri terdakwa;

### 3. Saksi Andri Fahmi: -----

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di belakang stadion mini Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi selaku anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di belakang stadion mini Ujung Batu yang ciri-cirinya telah diketahui oleh saksi; -----
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan kedua temannya yaitu saksi BOBBY KURNIAWAN dan saksi ANDRIA ABDILLAH menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil jenis Toyota Kijang yang mana saksi beserta saksi ANDRI ABDILLAH duduk di belakang sedangkan saksi BOBBY KURNIAWAN mengendarai mobil tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di mana salah seorang dari mereka sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor dimaksud dan beberapa saat kemudian saksi beserta saksi ANDRIA ABDILLAH melihat terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dan saksi BOBBY KURNIAWAN langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya; -----
- Bahwa saksi memerintahkan agar terdakwa beserta saksi HERI DARISKI untuk turun dari kendaraan sepeda motor dan tiarap di tanah; -----
- Bahwa saksi menemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C-3 warna hitam, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa; -----

- Bahwa pada diri saksi HERI DARISKI, saksi tidak menemukan barang bukti apapun; -----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu berupa Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan, pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan membantah antara lain sebagai berikut: -----
- Bahwa, saksi HERI DARISKI tidak ditiarapkan; -----
- Bahwa, terdakwa tidak ada membuang dan memiliki Narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti pada dari terdakwa;

#### 4. Saksi Heri Dariski Als. Heri: -----

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di belakang stadion mini Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, pada saat sebelum penangkapan terdakwa saksi sedang dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3224 UK; -----
- Bahwa, tujuan saksi pada saat itu adalah akan menuju stadion mini untuk melihat orang yang sedang berpacaran; --
- Bahwa pada saat dibonceng tersebut saksi sedang mendengarkan musik dari handphone miliknya melalui earphone; -----
- Bahwa, tiba-tiba sepeda motor yang dibonceng oleh saksi diperintahkan untuk berhenti oleh pihak kepolisian dan saksi beserta terdakwa diperintahkan untuk tiarap; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----  
Rokan Hulu ke kantor Polres untuk dimintai keterangannya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas warna merah jambu milik terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah miliknya akan tetapi sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam telah diserahkan kepada terdakwa dengan perjanjian apabila terdakwa telah memiliki uang, maka terdakwa akan menggantinya dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu berupa Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan, pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan membantah antara lain sebagai berikut: -----
- Bahwa mengenai kepemilikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bukanlah miliknya tetapi milik saksi HERI DARISKI; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah membeli Handphone merk samsung tersebut kepada saksi HERRI DARISKI; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di belakang Stadion Mini Ujung Batu, Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama saksi HERI DARISKI ditangkap oleh Anggota Kepolisian; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama saksi HERRI DARISKI

sedang mengendarai sepeda motor di belakang stadion mini ujung batu sedang mengikuti sebuah mobil dan kemudian mobil yang sedang terdakwa ikuti tersebut berhenti; -----

- Bahwa, kemudian dari dalam mobil tersebut keluar beberapa orang lelaki yang ternyata anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HERI DARISKI; -

- Bahwa, Anggota Kepolisian tersebut menyuruh terdakwa dan saksi HERI DARISKI tiarap kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C-3 warna hitam; -----

- Bahwa, kemudian Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa; -----

- Bahwa, pemilik 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah saksi HERRI DARISKI sedangkan pemilik 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mengetahui; -----

- Bahwa, tujuan terdakwa bersama saksi HERRI DARISKI pergi ke belakang stadion mini tersebut adalah untuk melihat orang pacaran; -----

- Bahwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik saksi HERI DARISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK yang digunakan terdakwa bersama HERI DARISKI sedangkan terhadap Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan, pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan terdakwa tidak mengetahuinya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan;
- pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan; ----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam; -
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 29/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut kertas warna merah dengan berat kotor 0,60 gram disisihkan untuk pengadilan dan berat bersih 0,30 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium; -----

-----Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor: LAB. 624/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS; -----

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram terdakwa HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS; -----

A dan B diduga mengandung Narkotika dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:-

1. Barang bukti B yang diperiksa adalah benar mengandung Metamphetamina yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Barang bukti A yang diperiksa adalah tidak benar mengandung Metamphetamina; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine dan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Kantor Cabang Pasir Pangaraian, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dapat ditarik suatu kesimpulan adanya

fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di belakang Stadion Mini Ujung Batu, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Rokan Hulu karena diduga memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, sebelumnya, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di belakang Stadion Mini Ujung Batu; -----
- Bahwa, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran tersebut; -----
- Bahwa, sesampainya di lokasi tersebut, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat dua orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK yaitu terdakwa sendiri yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi HERI DARISKI Als HERI yang dibonceng bagian belakang; -----
- Bahwa, saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor terdakwa sedangkan saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil kertas dan 1 (satu) unit handphone warna hitam; -----
- Bahwa, Selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH memerintahkan terdakwa beserta saksi HERI DARISKI Als HERI untuk tiarap di tanah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mereka; -----
- Bahwa, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C3 warna hitam, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH juga menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berjarak sekira 1 (satu) meter dari sisi kiri sepeda motor yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 29/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut kertas warna merah dengan berat kotor 0,60 gram; -----

- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor: LAB. 624/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan Barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

**KESATU: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

**ATAU : -----**

**KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang"; -----
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"; -----
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan Mahkamah Agung RI tentang "Setiap Orang"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa HADRIAN Als. HADRI Als. TEJO Bin MARTIAS (Alm) yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama terdakwa HADRIAN Als. HADRI Als. TEJO Bin MARTIAS (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu unsur "Setiap Orang" menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini; -----

### ad.2. unsur "Tanpa Hak" Atau "Melawan Hukum" -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak/pejabat yang berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah **Menteri kesehatan**; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan: -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di belakang Stadion Mini Ujung Batu, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Rokan Hulu karena diduga memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, sebelumnya, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di belakang Stadion Mini Ujung Batu; -----
- Bahwa, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran tersebut; -----
- Bahwa, sesampainya di lokasi tersebut, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat dua orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK yaitu terdakwa sendiri yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi HERI DARISKI Als HERI yang dibonceng bagian belakang; -----
- Bahwa, saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor terdakwa sedangkan saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil kertas dan 1 (satu) unit handphone warna hitam; -----
- Bahwa, Selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH memerintahkan terdakwa beserta saksi HERI DARISKI Als HERI untuk tiarap di tanah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mereka; -----
- Bahwa, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C3 warna hitam, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH juga menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berjarak sekira 1 (satu) meter dari sisi kiri sepeda motor yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 29/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut kertas warna merah dengan berat kotor 0,60 gram; -----

- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor: LAB. 624/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan Barang bukti B milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak/pejabat yang berwenang dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Tanpa Hak**" atau "**Melawan Hukum**" telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan; -----

## **ad.3. unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan - Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"; -----**

-----Menimbang, bahwa unsur ad.3. ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dari unsur ad.3, maka unsur ad.3 telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan: -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di belakang Stadion Mini Ujung Batu, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Rokan Hulu karena diduga memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, sebelumnya, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di belakang Stadion Mini Ujung Batu; -----
- Bahwa, kemudian saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk mengecek kebenaran tersebut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi tersebut, saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat dua orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK yaitu terdakwa sendiri yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi HERI DARISKI Als HERI yang dibonceng bagian belakang; -----

- Bahwa, saksi BOBBY KURNIAWAN menyalip sepeda motor terdakwa sedangkan saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil kertas dan 1 (satu) unit handphone warna hitam; -----
  - Bahwa, Selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH memerintahkan terdakwa beserta saksi HERI DARISKI Als HERI untuk tiarap di tanah dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mereka; -----
  - Bahwa, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia tipe C3 warna hitam, selanjutnya saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI dan saksi ANDRIA ABDILLAH juga menemukan 1 (satu) bungkus kecil kertas warna merah jambu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berjarak sekira 1 (satu) meter dari sisi kiri sepeda motor yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa; -----
  - Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 29/BB.01/18200/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI INDRA DIPURA, NIK.P. 85064, Pgs. Pemimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut kertas warna merah dengan berat kotor 0,60 gram; -----
  - Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor: LAB. 624/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan Barang bukti B milik terdakwa atas nama HADRIAN Als HADRI Als TEJO Bin MARTIAS adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan**







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

### Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri dan merupakan tulang punggung keluarga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 197 huruf k KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu akan dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena dimuka persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, yang mana saksi HERI DARISKI menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang mengenali barang tersebut adalah adalah milik saksi HERRI DARISKI dan Majelis menilai barang bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi HERI DARISKI; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan; -----
- pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan; ---
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena dimuka persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa dan selama jalannya pemeriksaan persidangan barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang digunakan melakukan tindak pidana oleh terdakwa maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | perundang-undangan lain yang  
bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HADRIAN Als. HADRI Als. TEJO Bin MARTIAS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**; -----
3. Menjatuhkan pula pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ; -----
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Bulan**; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ---
7. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: -----
  - Narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh labfor medan; -----
  - pembungkus shabu yang telah dilak oleh labfor medan; ---
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C3 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BM 3224 UK; -----
  - Dikembalikan kepada saksi **HERI DARISKI**; -----
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)**; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2013**, oleh kami, **DICKY RAMDHANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANASTASIA IRENE, SH.**, dan **FERRI IRAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id ini: **SELASA**, tanggal **03 SEPTEMBER 2013**,

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh **HENDRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan **TERDAKWA**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **ANASTASIA IRENE, SH.**

**DICKY RAMDHANI, SH.**

2. **FERRI IRAWAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAFRUDDIN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)